

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
[LN 2004/96, TLN 4420]**

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA**

Pasal 92

- (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d¹.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga;
 - b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.
- (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Penjelasan:

Pasal 92

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai:

- a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;*
- b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;*

¹ Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

Penjelasan:

Pasal 9

c. cukup jelas.

d. Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

- c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan*
- d. tata cara pembayaran denda.*

Pasal 93

LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9² dan Pasal 92.

Penjelasan:

Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94

² Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat :
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Penjelasan:

Pasal 9

huruf a

angka 1) Cukup jelas.

angka 2) Cukup jelas.

angka 3) Cukup jelas.

angka 4) Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

huruf b. Kontribusi kepesertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

huruf c. Cukup jelas.

huruf d. Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

huruf e. Cukup jelas.

huruf f. Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.

- (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)³, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95

- (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5)⁴ dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3)⁵ dipidana

³ Pasal 12

- (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:

- a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.

Penjelasan:

Pasal 12

Ayat (2) Cukup jelas.

⁴ Pasal 16

- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpanan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjamin.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.

Penjelasan:

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk itu perlu

- dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)⁶, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7⁷ yang tidak benar, palsu, dan/atau

dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, Menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan.

Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan pegawai bank yang bersangkutan.

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak ijin usaha bank dicabut, maka hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

Ayat (8) Cukup jelas

⁵ Pasal 47

(2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.

(3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Penjelasan:

Pasal 47 Cukup jelas.

⁶ Pasal 91

(1) Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pasal 91 Cukup jelas

⁷ Pasal 7

(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.

(2) Setiap pihak yang diminta data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikannya kepada LPS.

Penjelasan:

Pasal 7

menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 95 Cukup jelas.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam Ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

Ayat (2) Cukup jelas.